

MENJAGA TRADISI:

Dinamika Hukum Adat dalam Perkawinan di Asia Tenggara

Muh. Said HM

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

e-mail: said.syafiab@uin-suska.ac.id

Syafi'ah

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: syafiab@uin-suska.ac.id

Usman

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: usman@uin-suska.ac.id

Abstrak:

Artikel ini membahas dinamika hukum adat dalam perkawinan di Asia Tenggara, dengan fokus pada ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan perlindungan hak-hak individu, khususnya perempuan dan anak-anak. Masalah utama yang diangkat adalah ketidakjelasan regulasi antara hukum adat dan hukum negara, yang menciptakan kesenjangan perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur dan analisis terhadap regulasi hukum adat serta hukum negara di beberapa negara Asia Tenggara. Hasil temuan menunjukkan bahwa meskipun hukum adat berfungsi sebagai landasan sosial dan budaya penting dalam komunitas, sering kali tidak cukup melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Ketidakjelasan antara hukum adat dan hukum negara memperburuk ketidaksetaraan gender, meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender, serta membatasi akses kelompok rentan terhadap hak-hak sipil dan perlindungan hukum yang memadai. Maka, diperlukan reformasi hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan perlindungan yang lebih tegas terhadap hak-hak individu.

Kata Kunci: *hukum adat, perkawinan, gender, hak anak, Asia Tenggara*

Abstract:

This article examines the dynamics of customary law in marriage in Southeast Asia, focusing on the tension between traditional values and the protection of individual rights, particularly of women and children. The main issue raised is the lack of clarity of regulation between customary law and state law, which creates a gap in legal protection for vulnerable groups. The method used in this research is a literature review and analysis of the regulation of customary law and state law in several Southeast Asian countries. The findings show that while customary law serves as an important social and cultural foundation in communities, it often does not adequately protect the rights of women and children. The disconnect between customary law and state law exacerbates gender inequality, increases the risk of gender-based violence, and limits vulnerable groups' access to civil rights and adequate legal protection. There is a need for legal reforms that integrate local values with stronger protection of individual rights.

Keywords: *customary law, marriage, gender, children's rights, Southeast Asia*

PENDAHULUAN

Tradisi merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat Asia Tenggara, di mana hukum adat memegang peran yang signifikan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan,

termasuk dalam hal perkawinan. Hukum adat ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga mencerminkan identitas budaya yang

diwariskan secara turun-temurun.¹ Dalam banyak komunitas, hukum adat menjadi simbol solidaritas sosial yang menjaga harmoni dan kestabilan di tengah-tengah keberagaman masyarakat Asia Tenggara.² Ritual dan prosesi perkawinan yang diatur oleh hukum adat, seperti upacara adat, pemberian mahar, dan keterlibatan tokoh masyarakat, mencerminkan nilai-nilai kolektif yang telah tertanam selama berabad-abad.

Namun, dinamika sosial, ekonomi, dan politik di kawasan ini telah membawa tantangan yang signifikan terhadap eksistensi dan penerapan hukum adat, khususnya dalam konteks perkawinan. Urbanisasi yang pesat, penetrasi teknologi informasi, dan masuknya budaya global telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap tradisi lokal. Selain itu, intervensi hukum negara sering kali tidak sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai yang diusung oleh hukum adat.³ Konflik antara modernitas dan tradisi ini memunculkan dilema, di mana masyarakat adat berada di persimpangan antara mempertahankan warisan budaya mereka atau beradaptasi dengan tuntutan zaman.

Kesenjangan yang terjadi muncul dari interaksi antara hukum adat dengan hukum negara dan norma-norma global. Di satu sisi, hukum adat sering dianggap tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti kesetaraan gender atau kebebasan individu. Di sisi lain, upaya harmonisasi hukum adat dengan hukum negara sering kali mengarah pada marginalisasi hukum adat itu sendiri, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan tradisi lokal. Fenomena ini menciptakan paradoks di mana hukum adat yang selama ini berfungsi sebagai penjaga identitas budaya justru terancam eksistensinya di bawah tekanan modernisasi dan

regulasi formal.⁴ Dalam situasi tertentu, hal ini dapat menimbulkan ketegangan sosial antara kelompok yang ingin mempertahankan tradisi dengan mereka yang mendukung perubahan.⁵

Di beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand, hukum adat tetap menjadi acuan penting dalam perkawinan, tetapi sering kali hanya diakui secara terbatas dalam kerangka hukum nasional.⁶ Hal ini menciptakan dualisme hukum yang membingungkan masyarakat. Sebagai contoh, dalam hukum adat, praktik-praktik seperti mahar, peran keluarga dalam perijodohan, atau penyelesaian sengketa perkawinan memiliki nilai-nilai yang berbeda dibandingkan dengan hukum negara yang lebih formal dan terkodifikasi. Kesenjangan ini tidak hanya menimbulkan konflik hukum, tetapi juga berdampak pada perlindungan hak-hak individu, khususnya perempuan dan anak-anak.

Dampak kesenjangan hukum ini sangat terasa pada kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak, yang sering kali terjebak dalam kekosongan hukum. Dalam sistem hukum adat, perempuan biasanya memiliki peran penting dalam prosesi perkawinan, tetapi dalam beberapa kasus, posisi mereka justru dilemahkan oleh norma-norma patriarkal yang mengakar. Misalnya, praktik mahar yang dalam hukum adat bertujuan memperkuat ikatan keluarga, dalam beberapa situasi justru berpotensi menjadi beban ekonomi bagi pihak perempuan.⁷ Di sisi lain, hukum negara yang lebih formal sering kali tidak sepenuhnya melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam konteks hukum adat, sehingga mereka rentan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan.

Studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan di komunitas adat tertentu

¹ Doni Azhari and Asmuni Asmuni, "Progressive Steps in Reforming Indonesian Islamic Family Law Through Gender Studies," *Syakhsbiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.32332/syakhsbiyyah.v3i2.8020>.

² Jane Monnig Atkinson, "Gender and Islam in Southeast Asia: Women's Rights Movements, Religious Resurgence, and Local Traditions Ed. by Susanne Schröter," *Indonesia* 108, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.1353/ind.2019.0015>.

³ Gunawan Widjaja, "Review On The Women's Rights And Islamic Law In Southeast Asia," *Journal of Law and*

Sustainable Development 11, no. 7 (2023), <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i7.751>.

⁴ C. Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandlandsh-Indie* (Leiden: E.J. Brill, 1931).

⁵ Albert A. Ehrenzweig et al., "Adat Law in Indonesia," *California Law Review* 37, no. 2 (1949), <https://doi.org/10.2307/3478031>.

⁶ Fariz M. Sulthan et al., "Periodisasi Sejarah Hukum Adat," *Advances In Social Humanities Research* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.46799/adv.v2i2.186>.

⁷ David M. Engel and M. B. Hooker, "Adat Law in Modern Indonesia," *The American Journal of Comparative Law* 28, no. 2 (1980), <https://doi.org/10.2307/839892>.

sering kali tidak memiliki akses yang memadai untuk menuntut hak mereka dalam sengketa perkawinan karena dominasi hukum adat yang bias gender.⁸ Di Malaysia, Hooker mencatat bahwa upaya modernisasi hukum melalui kerangka hukum syariah sering kali mengabaikan suara perempuan adat yang menghadapi tantangan ganda: dari hukum adat yang patriarkal dan hukum negara yang tidak responsif.⁹ Sementara di Thailand, Engel mencatat bahwa anak-anak dari perkawinan adat yang tidak diakui secara hukum menghadapi risiko kehilangan hak sipil, seperti akses ke pendidikan dan layanan publik.¹⁰

Studi-studi ini menyoroti urgensi untuk memahami bagaimana hukum adat, hukum negara, dan norma-norma global dapat diharmonisasikan secara lebih inklusif. Hukum adat, sebagai bagian integral dari identitas budaya lokal, sering kali memiliki nilai-nilai luhur yang memperkuat harmoni dan solidaritas sosial. Namun, di tengah perkembangan zaman, muncul tantangan untuk memastikan bahwa tradisi ini tidak menjadi penghalang bagi perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Dalam konteks Asia Tenggara, upaya harmonisasi ini menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi lokal dan kebutuhan untuk memenuhi standar keadilan universal.

Sebagai contoh, beberapa praktik adat yang berkaitan dengan perkawinan masih memiliki kecenderungan untuk meminggirkan hak-hak perempuan, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pembagian tanggung jawab pasca-perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inklusif dalam menyatukan hukum adat dengan hukum negara dan norma global, sehingga tradisi lokal dapat tetap dilestarikan tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Harmonisasi ini juga membuka ruang

bagi hukum adat untuk terus relevan, menjadi alat yang tidak hanya melindungi nilai-nilai lokal tetapi juga mampu beradaptasi dengan tuntutan modernitas, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya di seluruh wilayah Asia Tenggara.

Pentingnya Tradisi dan Hukum Adat dalam Perkawinan di Asia Tenggara

Tradisi dan hukum adat memiliki posisi sentral dalam mengatur kehidupan masyarakat di Asia Tenggara, khususnya dalam hal perkawinan. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai kerangka moral dan etika, tetapi juga sebagai cerminan dari nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.¹¹ Ritual-ritual seperti pemberian mahar dan prosesi adat mencerminkan nilai solidaritas dan hubungan kekeluargaan yang kuat. Dalam komunitas adat, perkawinan sering kali dilihat sebagai peristiwa kolektif yang melibatkan seluruh komunitas, menjadikannya elemen penting dalam membangun kohesi sosial.

Hal ini, disebabkan oleh realitas bahwa sistem kekeluargaan di Asia Tenggara memiliki peranan yang sangat mendasar dalam membentuk adat perkawinan.¹² Dalam masyarakat tradisional di kawasan ini, hubungan antar-individu tidak hanya dipandang dalam konteks pribadi, tetapi selalu terhubung erat dengan struktur sosial yang lebih luas, yaitu keluarga besar. Perkawinan menjadi momen sakral yang melibatkan bukan hanya kedua mempelai, tetapi juga seluruh elemen keluarga, termasuk orang tua, paman, bibi, dan bahkan komunitas tempat mereka tinggal.¹³

Adat perkawinan yang berkembang dari sistem kekeluargaan tidak hanya mencerminkan norma sosial tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan dalam struktur masyarakat. Sebagai contoh, di komunitas Melayu, perkawinan sering kali didahului dengan tradisi

⁸ Efentinus Ndruru, "Perempuan Dan Adat Perkawinan (Studi Tentang Marginalisasi Perempuan Dalam Jujuran Adat Istiadat Perkawinan Di Nias)," *Jurnal Community* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.35308/jcpds.v3i1.145>.

⁹ Engel and Hooker, "Adat Law in Modern Indonesia."

¹⁰ Widjaja, "Review on The Women's Rights And Islamic Law In Southeast Asia."

¹¹ Chii Chii Chew et al., "The Challenges in Managing the Growth of Indigenous Children in Perak State, Malaysia:

A Qualitative Study," *PLoS ONE* 17, no. 3 March (2022), <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265917>.

¹² Della Kristina, "Eksistensi Penerapan Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Talang Mamak," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023), <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.619>.

¹³ Mirandha Banjarnahor and Setiati Widihastuti, "Kewajiban Dilangsungkan Nya Perkawinan Adat Bagi Perempuan Batak Toba Di Naipospos Kota Sorong," *Agora* 11, no. 5 (2022).

merisik dan *meminang*, di mana keluarga laki-laki secara resmi meminta persetujuan dari keluarga perempuan. Tradisi ini tidak hanya menunjukkan rasa hormat kepada keluarga besar, tetapi juga memperlihatkan pentingnya musyawarah untuk menjaga hubungan antar keluarga.¹⁴

Dalam masyarakat Minangkabau,¹⁵ yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, perkawinan menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara kaum perempuan dalam satu garis keturunan. Peran *mamak* (paman dari pihak ibu) sangat penting dalam memastikan bahwa adat dipatuhi, mahar dipenuhi, dan bahwa hubungan antara dua keluarga besar yang bersatu dalam perkawinan tersebut akan membawa kehormatan dan keberkahan.¹⁶

Sebaliknya, dalam masyarakat patrilineal seperti Batak, adat perkawinan mencerminkan pentingnya menjaga kesinambungan garis keturunan laki-laki melalui institusi *marga*. Perkawinan dianggap sebagai kesempatan untuk memperluas jaringan sosial dan memperkuat posisi keluarga dalam komunitas. Tradisi *ulos* (kain adat) yang diberikan kepada pengantin sebagai simbol doa dan restu dari keluarga besar menunjukkan bagaimana kekeluargaan menjadi inti dari adat perkawinan tersebut.¹⁷

Lebih jauh lagi, sistem kekeluargaan di Asia Tenggara juga membentuk adat perkawinan sebagai mekanisme untuk memelihara keharmonisan sosial.¹⁸ Banyak tradisi adat yang menekankan pentingnya dialog dan musyawarah keluarga dalam setiap tahapan perkawinan, mulai dari pemilihan pasangan, persiapan pernikahan,

hingga kehidupan setelah menikah. Sebagai contoh: *Pertama*, Dalam tradisi Bugis-Makassar, proses *mappacci* (ritual pembersihan diri) tidak hanya melibatkan pasangan pengantin tetapi juga keluarga besar yang memberikan restu melalui simbol pembersihan; dan *Kedua*, dalam masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan, perkawinan menjadi ajang untuk mempererat hubungan antar keluarga besar melalui pesta adat yang melibatkan ritual kolektif seperti *balai hantaran*.¹⁹

Adat perkawinan juga berfungsi untuk memastikan keseimbangan ekonomi antara keluarga yang bersatu. Konsep mahar atau harta adat tidak hanya menjadi simbol cinta dan komitmen tetapi juga sarana redistribusi ekonomi di dalam komunitas. Misalnya, dalam adat Jawa, seserahan sering kali mencerminkan kemampuan ekonomi calon mempelai pria dan diatur sedemikian rupa untuk memastikan bahwa kesejahteraan kedua keluarga tetap terjaga.²⁰

Hal yang menarik adalah bagaimana sistem kekeluargaan ini melahirkan adat perkawinan yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya. Di beberapa wilayah, meskipun globalisasi telah membawa perubahan pada gaya hidup kaum muda, adat perkawinan tetap dipertahankan sebagai simbol identitas budaya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan adat tidak hanya terletak pada aturan-aturannya, tetapi juga pada kemampuan keluarga besar untuk terus memeliharanya.²¹

Dengan demikian, adat perkawinan di Asia Tenggara bukan hanya sekadar aturan yang diwariskan, tetapi sebuah warisan hidup yang

¹⁴ Muliani Ratnaningsih et al., "Child Marriage Acceptability Index (CMAI) as an Essential Indicator: An Investigation in South and Central Sulawesi, Indonesia," *Global Health Research and Policy* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.1186/s41256-022-00252-4>.

¹⁵ Asmaniar Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>.

¹⁶ Niken Savitri and Maria Zalukhu, "Diskriminasi Dalam Hukum Perkawinan (Penelitian Atas Hukum Perkawinan Adat Suku Nias)," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 3 (2017), <https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.225-233>.

¹⁷ Fransisca Jallie Pattiruhu, "Critical Legal Feminism Pada Kedudukan Perempuan Dalam Hak Waris Pada Sistem Patriarki," *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24036/csjar.v2i1.57>.

¹⁸ Ni Ketut Sari Adnyani and I Gusti Ayu Purnamawati, "Pengaruhutama Gender Krama Istri (Warga Perempuan) Dalam Hukum Adat Bali," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.18422>.

¹⁹ Solita Sarwono, "Menikah Muda Di Indonesia; Suara, Hukum Dan Praktik," *Wacana* 20, no. 3 (2019), <https://doi.org/10.17510/wacana.v20i3.800>.

²⁰ Aprilia Sandi, M. Abdurrahman, and Encep Abdul Rojak, "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Praktik Perkawinan Adat Sihit/Panjar," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.580>.

²¹ Halil Khusairi and Ican Mandala, "Perkawinan Adat: Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam," *Istinbath* 21, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.565>.

mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan yang dinamis. Sistem kekeluargaan menjadi tonggak munculnya adat, menjadikannya landasan yang kokoh dalam menjaga keharmonisan dan keberlangsungan tradisi.²² Adat perkawinan, yang pada intinya berakar pada hubungan kekeluargaan, terus berkembang mengikuti dinamika sosial, tetapi tetap mempertahankan nilai inti yang menghargai solidaritas, musyawarah, dan tanggung jawab bersama dalam komunitas.²³

Keberagaman hukum adat di Asia Tenggara semakin memperkaya karakteristik tradisi perkawinan di setiap kelompok etnis. Di Indonesia, adat Minangkabau yang matrilineal menonjolkan peran penting keluarga perempuan dalam pengambilan keputusan terkait perkawinan, menunjukkan bagaimana tradisi ini memprioritaskan kesinambungan garis keturunan ibu. Sebaliknya, adat Batak lebih menekankan dominasi peran keluarga laki-laki dalam sistem patrilineal, mencerminkan pentingnya menjaga nama dan kehormatan *marga*.²⁴ Di Thailand, komunitas suku seperti Karen dan Hmong mengintegrasikan kepercayaan spiritual dengan adat istiadat lokal, menjadikan upacara perkawinan sebagai momen yang tidak hanya bersifat sosial tetapi juga sakral. Sementara itu, adat Melayu di Malaysia, yang dipengaruhi oleh Islam, menggambarkan bagaimana hukum adat lokal dapat berkolaborasi dengan hukum agama tanpa kehilangan identitasnya. Semua ini menunjukkan bahwa hukum adat perkawinan di Asia Tenggara tidak hanya adaptif terhadap perubahan sosial, tetapi juga mampu menjaga keunikan dan esensinya di tengah tantangan modernitas.²⁵

Namun, di tengah perannya yang penting, hukum adat juga menghadapi tantangan dari

perubahan nilai-nilai sosial yang semakin individualistik. Generasi muda, misalnya, cenderung memprioritaskan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup dibandingkan dengan keterlibatan keluarga yang diatur oleh adat. Selain itu, modernisasi dan pengaruh budaya asing melalui media sosial turut memengaruhi persepsi mereka terhadap tradisi lokal, yang sering kali dianggap ketinggalan zaman atau tidak relevan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hukum adat dapat tetap relevan sambil mempertahankan identitas budaya yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Asia Tenggara.

Tantangan Modernisasi terhadap Hukum Adat

Modernisasi membawa dampak signifikan pada eksistensi hukum adat di Asia Tenggara, khususnya dalam konteks perkawinan. Urbanisasi yang pesat dan migrasi ke kota besar menyebabkan banyak masyarakat adat meninggalkan desa asal mereka dan tradisi yang melekat di dalamnya. Perubahan ini tidak hanya mengurangi keterlibatan komunitas adat dalam proses perkawinan, tetapi juga melemahkan peran institusi adat sebagai pengatur kehidupan masyarakat.²⁶

Di Indonesia, misalnya, generasi muda di perkotaan cenderung memilih untuk melangsungkan perkawinan dengan cara yang lebih praktis dan efisien, tanpa mengikuti adat istiadat yang dianggap membebani waktu dan biaya. Hal ini terlihat pada berkurangnya prosesi adat seperti pemberian mahar yang sebelumnya kaya akan simbolisme budaya.²⁷ Sementara di Thailand, komunitas adat seperti suku Karen menghadapi tantangan dalam menjaga ritual perkawinan mereka karena meningkatnya tekanan

²² Endah Meilani Sari and Aditya Candra Pratama Sutikno, "Suku Adat Dan Tradisi Berdasarkan Keterununan Di Tengah-Tengah Pemerintahan Berkedok Kerajaan," *JBI: Jurnal Bahasa Indonesia* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.59966/jbi.v1i1.520>.

²³ Abdul Basir Solissa, "Pernikahan Dan Relasi Kedudukan Suami-Istri Di Maluku, Antara Adat, Pendidikan, Dan Agama: Studi Kasus Terhadap Keluarga Muslim Di Jazirah Leihitu Dan Kecamatan Sirimau Maluku," *Al-Maqaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i2.2834>.

²⁴ Zayanti Mandasari, Aries Djaenuri, and M Nur Alamsyah, "Politik Hukum Pemerintahan Desa; Studi

Perkembangan Pemerintahan Desa Di Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi," *Modul* 03, no. 02 (2011).

²⁵ Richard Epstein, "Activated Charcoal—Antidotal and Other Medical Uses," *Medical Journal of Australia* 1, no. S2 (1981), <https://doi.org/10.5694/j.1326-5377.1981.tb135719.x>.

²⁶ Maharidiawan Putra, "Keberadaan Tanah Adat Dan Tanah Negara Bagi Kepentingan Masyarakat," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015).

²⁷ Aguswita Wahyuni and Nurman Nurman, "Dampak Perkawinan Adat Antar Etnis Mandailing Dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan Dan Hak Waris Anak Di Kabupaten Pasaman," *Journal of Civic Education* 2, no. 5 (2019), <https://doi.org/10.24036/jce.v2i5.279>.

ekonomi yang membuat mereka bergantung pada sistem hukum formal yang lebih sederhana namun tidak sejalan dengan adat mereka.

Di Malaysia, globalisasi dan penetrasi media sosial telah mengubah cara pandang masyarakat adat, terutama generasi muda, terhadap tradisi lokal. Praktik seperti perjodohan yang dulu menjadi bagian integral dari hukum adat kini sering dianggap bertentangan dengan kebebasan individu. Modernisasi juga menimbulkan stigma terhadap tradisi lokal, yang kerap dianggap kuno dan tidak relevan dengan kehidupan modern. Sebagai hasilnya, nilai-nilai adat yang berakar pada harmoni komunitas dan solidaritas sosial sering kali digantikan oleh nilai-nilai individualistik.²⁸

Modernisasi juga memperkenalkan tantangan baru dalam bentuk norma-norma global, seperti kesetaraan gender dan hak asasi manusia, yang sering kali bertentangan dengan norma hukum adat. Misalnya, adat istiadat yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat menjadi semakin sulit dipertahankan dalam masyarakat yang semakin menyadari pentingnya kesetaraan. Tantangan ini menciptakan dilema bagi komunitas adat: apakah harus mengubah tradisi mereka untuk menyesuaikan dengan norma-norma global, atau tetap mempertahankan identitas budaya mereka meskipun berisiko kehilangan legitimasi di tingkat nasional maupun internasional.²⁹

Selain itu, intervensi hukum negara juga memperumit situasi. Banyak negara di Asia Tenggara yang memberlakukan undang-undang nasional yang homogen, yang sering kali tidak mempertimbangkan keragaman hukum adat. Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nasional, misalnya, telah mengubah dinamika hukum adat dengan menetapkan kerangka formal untuk semua bentuk perkawinan. Sementara di Malaysia, hukum syariah yang berlaku untuk umat Islam kadang-

kadang berbenturan dengan hukum adat lokal, menciptakan dualisme hukum yang membingungkan masyarakat adat.³⁰

Secara keseluruhan, modernisasi memunculkan kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali peran hukum adat dalam masyarakat kontemporer. Tantangan ini tidak hanya mengancam keberlangsungan tradisi lokal tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum adat dapat beradaptasi dengan tuntutan modern tanpa kehilangan esensi budayanya.

Karakteristik Hukum Perkawinan di Asia Tenggara

Asia Tenggara merupakan kawasan yang kaya akan keberagaman budaya, bahasa, dan agama, menjadikannya salah satu wilayah dengan tradisi hukum adat yang sangat beragam. Setiap negara dan komunitas etnis memiliki adat perkawinan yang unik, mencerminkan kearifan lokal serta nilai-nilai tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi.³¹ Misalnya, masyarakat Minangkabau di Indonesia mengadopsi sistem matrilineal yang menekankan peran perempuan dalam struktur keluarga, sementara masyarakat Batak menonjolkan sistem patrilineal yang berfokus pada kesinambungan garis keturunan laki-laki. Di Filipina, tradisi Katolik yang dominan kerap berpadu dengan praktik adat lokal dalam prosesi pernikahan, menghasilkan gabungan tradisi yang khas.³²

Meskipun tradisi hukum adat perkawinan di kawasan ini sangat beragam, ada beberapa karakteristik umum yang menghubungkan komunitas-komunitas tersebut. Salah satunya adalah fokus pada hubungan kekeluargaan dan komunitas yang kuat. Perkawinan sering dipandang sebagai penyatuan dua keluarga besar, bukan hanya dua individu, sehingga adat-istiadat yang mengiringi prosesi perkawinan

²⁸ Abd Rahman Dahlan et al., "Women's Post-Divorce Rights in Malaysian and Indonesian's Court Decisions," *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.27967>.

²⁹ Aurangzaib Alamgir Alamgir and Khalil Hasni, "Islam, Muslim Feminism and Women's Rights in Malaysia," *European Journal of Social Sciences* 41, no. 3 (2014).

³⁰ Atkinson, "Gender and Islam in Southeast Asia: Women's Rights Movements, Religious Resurgence, and Local Traditions Ed. by Susanne Schröter."

³¹ Abdul Hadi Muthohhar, *Pengaruh Mazhab Syafi'i Di Asia Tenggara: Fiqih Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Di Indonesia, Brunei Dan Malaysia, Aneka Ilmu*, vol. 31, 2003.

³² Camellia Nadhifatul Abror, "Faktor-Faktor Keberhasilan Pembangunan Kesetaraan Gender Di Filipina," *UT-Faculty of Social and Political Sciences [3298]*, 2018.

menitikberatkan pada musyawarah, penghormatan antar keluarga, dan tanggung jawab sosial bersama. Selain itu, simbolisme yang mendalam dalam ritual adat—seperti pemberian mahar, upacara penyucian, atau penggunaan benda-benda tradisional—menunjukkan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam membangun hubungan perkawinan. Semua ini mencerminkan nilai kolektif masyarakat Asia Tenggara yang menempatkan solidaritas, kebersamaan, dan penghormatan pada tradisi sebagai pilar utama kehidupan sosial.³³

Pertama, Berbasis Komunitas dan Kekeluargaan. Hukum adat perkawinan di Asia Tenggara secara umum berbasis pada konsep kekeluargaan yang menempatkan keluarga besar sebagai inti dari setiap proses perkawinan. Perkawinan tidak sekadar menyatukan dua individu, tetapi juga mempererat hubungan antara dua keluarga besar, menjadikannya sebuah peristiwa sosial yang melibatkan banyak pihak. Proses adat seperti *merisik* dan *bertunang* dalam tradisi Melayu di Malaysia dan Brunei, atau *tunggonan* dalam masyarakat Batak di Indonesia, menekankan pentingnya persetujuan dan keterlibatan keluarga besar dalam setiap tahapan perkawinan. Tradisi ini bukan hanya menunjukkan penghormatan kepada keluarga, tetapi juga menjadi cara untuk memastikan hubungan perkawinan dimulai dengan dukungan sosial yang kuat.³⁴

Dalam hukum adat, keluarga berperan sebagai mediator yang mengatasi potensi konflik, penyelenggara yang memastikan tradisi dilaksanakan dengan benar, hingga pemberi restu yang mengukuhkan legitimasi hubungan tersebut. Semua tahapan ini merefleksikan nilai-nilai kolektif masyarakat Asia Tenggara, di mana keputusan besar seperti perkawinan harus melibatkan konsensus keluarga. Pendekatan ini berbeda dengan hukum modern yang cenderung lebih menitikberatkan pada hak dan keputusan individu. Dalam konteks hukum adat, peran komunitas

lebih dominan, sehingga setiap pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan sosial yang lebih luas.

Kedua, Adanya Simbolisme dalam Prosesi. Setiap elemen dalam hukum adat perkawinan mengandung simbolisme yang mendalam, yang bukan hanya mencerminkan nilai budaya, tetapi juga membangun pemahaman mengenai hubungan spiritual, moral, dan sosial antara individu yang terlibat. Misalnya, dalam adat Jawa di Indonesia, prosesi siraman memiliki makna simbolis yang sangat penting, yakni penyucian diri atau pembersihan batin sebelum pasangan memasuki kehidupan rumah tangga. Ritual ini tidak hanya bertujuan untuk membersihkan fisik, tetapi juga untuk menyiapkan mental dan spiritual kedua mempelai agar mampu menjalani peran mereka dalam pernikahan dengan penuh kesadaran dan kesiapan. Di Filipina, tradisi pengikatan cord atau tali dalam upacara pernikahan melambangkan ikatan suci yang tidak hanya mengikat pasangan secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Tali yang diikatkan di antara pengantin ini menjadi simbol keteguhan hati dan komitmen dalam menjaga hubungan pernikahan, meski menghadapi berbagai tantangan hidup. Simbolisme dalam adat perkawinan seperti ini menunjukkan betapa pentingnya aspek spiritual dan moral dalam membangun rumah tangga, di mana setiap tahapan dan ritual yang dilakukan membawa pesan tentang kebersamaan, keharmonisan, dan tanggung jawab. Melalui simbol-simbol ini, adat perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai seremonial budaya, tetapi juga sebagai landasan moral yang mengarahkan pasangan untuk saling menjaga dan merawat ikatan yang telah terjalin.³⁵

Ketiga. Peran Mahar dan Harta Adat. Hukum adat perkawinan di Asia Tenggara sering kali mengatur pemberian mahar atau harta adat sebagai simbol penting dalam hubungan pernikahan. Pemberian ini bukan hanya sekadar transaksi

³³ Khoiruddin, "Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia," *Disertasi* (2001).

³⁴ Mariani Mariani, "Pengaturan Rujuk Di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam Dan Singapura," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.18592/jils.v6i1.6825>.

³⁵ Rohmad Nurhuda, "Pengaruh Sosial Politik Dan Budaya Terhadap Produk Hukum Keluarga Di Malaysia," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.4298>; Hasaruddin, "Perkembangan Sosial Islam Di Filipina," *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i1.782>.

material, tetapi juga memiliki makna sosial dan kultural yang mendalam, menunjukkan penghormatan, status, dan ikatan antara keluarga besar kedua mempelai. Di Minangkabau, Sumatra Barat, misalnya, dikenal istilah *japuik*, sebuah tradisi di mana pihak perempuan memberikan sejumlah harta kepada keluarga laki-laki. *Japuik* ini, yang sering berupa barang-barang berharga atau uang, memiliki makna simbolis sebagai bentuk pengakuan atas penerimaan pihak laki-laki dan sebagai wujud kontribusi perempuan dalam membangun rumah tangga. Selain itu, pemberian ini juga menjadi representasi dari kedudukan perempuan yang dihormati dalam masyarakat Minangkabau yang bersifat matrilineal, di mana harta dan warisan umumnya mengalir melalui garis ibu. Sementara itu, dalam tradisi Thailand, dikenal konsep *sin sod* atau mahar, yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. *Sin sod* berfungsi sebagai tanda penghormatan dari pihak laki-laki atas keluarga perempuan dan sebagai jaminan bahwa pihak laki-laki akan menjaga dan menghormati pasangan perempuannya. Tidak hanya sebagai pemberian material, *sin sod* juga dianggap sebagai simbol kesungguhan hati dan komitmen dalam membina pernikahan. Pemberian mahar atau harta adat dalam kedua tradisi ini, meskipun berbeda dalam bentuk dan penerapannya, menunjukkan betapa pentingnya aspek sosial dan budaya dalam pernikahan, di mana pemberian tersebut mencerminkan penghargaan terhadap kedua belah pihak serta mempererat hubungan antara keluarga besar mempelai. Mahar tidak hanya menjadi simbol penghormatan tetapi juga sering kali menjadi alat untuk menjaga keseimbangan ekonomi antar keluarga.

Keempat. Pengaruh Agama terhadap Hukum Adat. Sebagian besar tradisi hukum adat perkawinan di Asia Tenggara memang dipengaruhi oleh agama mayoritas di setiap wilayah, yang memberikan dimensi spiritual dan moral dalam pelaksanaan upacara pernikahan. Dalam komunitas Muslim di Indonesia dan Malaysia, misalnya, hukum adat perkawinan umumnya mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam, yang menjadi dasar bagi berbagai aspek ritual dan prosedur pernikahan. Di Indonesia, seperti dalam adat Jawa, pemberian mahar (*mas kawin*) seringkali diatur menurut ketentuan Islam, sementara

upacara siraman, ijab kabul, dan walimatul ursy, meskipun memiliki dimensi budaya yang kental, tetap bersinergi dengan nilai-nilai agama Islam. Begitu pula di Malaysia, banyak tradisi perkawinan yang menggabungkan elemen-elemen budaya setempat dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti dalam pengaturan mahar dan kewajiban wali dalam mengesahkan pernikahan. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum adat beradaptasi dengan nilai-nilai agama dalam membentuk struktur sosial pernikahan.

Sebaliknya, di Filipina, yang mayoritas penduduknya menganut agama Katolik, upacara adat sering kali digabungkan dengan ritual keagamaan yang mengikuti ajaran gereja. Pernikahan di Filipina umumnya dilaksanakan di gereja Katolik, dengan pasangan pengantin yang menjalani sakramen pernikahan sebagai bagian inti dari upacara. Selain itu, tradisi lokal seperti *arrhae* (13 koin) yang diberikan oleh pengantin pria kepada pengantin wanita, juga sering kali melibatkan simbolisme keagamaan yang mencerminkan komitmen dan janji suci dalam pernikahan. Perkawinan dalam konteks ini tidak hanya dianggap sebagai ikatan sosial atau budaya, tetapi juga sebagai sakramen yang menyatukan pasangan di hadapan Tuhan. Meski terdapat perbedaan dalam pendekatan agama, baik di Indonesia, Malaysia, maupun Filipina, hukum adat perkawinan di masing-masing negara menunjukkan bagaimana agama berperan penting dalam mengarahkan dan mewarnai tradisi perkawinan, sekaligus menciptakan ikatan yang lebih dalam antara individu, keluarga, dan masyarakat.

Namun, terdapat pula tradisi yang tetap mempertahankan nilai-nilai adat pra-agama, yang menunjukkan adanya keberagaman dalam praktik hukum adat perkawinan di Asia Tenggara. Masyarakat Dayak di Kalimantan, misalnya, memiliki tradisi perkawinan yang sangat kental dengan unsur-unsur kepercayaan asli mereka, seperti upacara yang melibatkan ritual penghormatan terhadap roh leluhur dan alam. Dalam adat Dayak, pernikahan sering kali dimulai dengan serangkaian prosesi yang dipimpin oleh dukun atau pemimpin adat, yang memberikan restu dan berkah bagi pasangan yang akan menikah. Meskipun sebagian besar masyarakat Dayak sekarang terpengaruh oleh agama, seperti

Kristen atau Islam, banyak dari mereka yang masih mempertahankan elemen-elemen tradisional dalam upacara pernikahan mereka, sehingga adat Dayak tetap hidup meskipun ada pengaruh agama.

Begitu pula dengan suku Karen di Thailand, yang meskipun sebagian besar telah memeluk agama Buddha atau Kristen, tetap mempertahankan banyak aspek tradisi pra-agama dalam pernikahan mereka. Salah satu tradisi yang masih dijaga adalah pemberian simbolis berupa barang-barang adat, seperti pakaian tradisional atau alat-alat pertanian, sebagai bagian dari proses pernikahan. Dalam banyak kasus, upacara pernikahan tidak hanya dilakukan dengan prosesi keagamaan, tetapi juga diiringi dengan adat istiadat yang mengedepankan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap keluarga, dan ikatan sosial yang kuat antara kedua belah pihak. Tradisi semacam ini menunjukkan fleksibilitas hukum adat dalam mengakomodasi elemen-elemen agama yang hadir, namun pada saat yang sama tetap setia pada akar budaya dan kepercayaan lokal yang telah ada sejak lama.

Keberagaman ini mencerminkan bagaimana hukum adat dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, namun tetap mempertahankan identitas budaya yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengaruh agama dalam masyarakat Asia Tenggara sangat besar, hukum adat tetap bisa bersinergi dengan nilai-nilai agama tanpa mengorbankan keaslian dan keunikan tradisi lokal yang sudah ada sebelumnya.

Kelima. Penyelesaian Konflik secara Adat. Hukum adat perkawinan juga mencakup mekanisme penyelesaian konflik, yang memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam rumah tangga serta masyarakat. Dalam beberapa masyarakat adat, permasalahan seperti perselisihan mahar, pelanggaran adat, atau ketidaksepakatan lainnya sering kali diselesaikan melalui lembaga adat yang berfungsi sebagai mediator dan penengah. Misalnya, di Indonesia, penghulu adat atau kepala adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pernikahan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan mahar, pembatalan pernikahan, atau ketidaksesuaian dengan norma adat. Penghulu adat ini, yang biasanya dihormati

dan memiliki wewenang dalam budaya setempat, akan memfasilitasi musyawarah antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, dan kesetaraan. Proses ini biasanya bersifat informal, tetapi sangat dihargai karena dianggap sebagai cara yang adil dan sesuai dengan tradisi untuk menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat.

Begitu juga di Malaysia, khususnya di kalangan masyarakat Melayu, ketua kampung atau tok penghulu sering kali memainkan peran yang serupa dalam menyelesaikan konflik adat, termasuk dalam pernikahan. Ketika terjadi permasalahan dalam pernikahan, baik yang melibatkan mahar, hak waris, atau pelanggaran adat lainnya, ketua kampung akan mengadakan pertemuan antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang adil. Dalam konteks ini, musyawarah menjadi nilai utama, di mana penyelesaian masalah dilakukan dengan pendekatan yang penuh kebijaksanaan dan pertimbangan moral, bukan dengan cara yang memaksakan kehendak atau kekerasan.

Mekanisme penyelesaian konflik melalui lembaga adat ini menekankan pentingnya prinsip musyawarah dan kebersamaan dalam menyelesaikan masalah. Hal ini mencerminkan nilai kolektivisme dalam masyarakat adat, di mana keberlanjutan hubungan antar individu dan keluarga lebih diutamakan daripada kemenangan pribadi atau pihak tertentu. Selain itu, mekanisme ini juga memperlihatkan bagaimana hukum adat dapat berfungsi sebagai sistem yang adaptif dan restoratif, dengan berfokus pada pemulihan hubungan dan perbaikan sosial daripada hukuman atau penghukuman yang bisa merusak hubungan sosial dalam komunitas.

Kesenjangan antara Hukum Adat dan Hukum Negara

Kesenjangan antara hukum adat dan hukum negara merupakan persoalan kompleks yang berakar pada perbedaan mendasar dalam nilai-nilai, mekanisme, dan tujuan kedua sistem hukum tersebut. Hukum adat, yang bersifat lokal dan berakar pada tradisi komunitas, sering kali berorientasi pada prinsip-prinsip kolektif dan harmoni sosial. Sebaliknya, hukum negara

dirancang dengan pendekatan formal yang cenderung homogen dan berorientasi pada prinsip-prinsip universal.

Dualisme hukum ini menciptakan tantangan besar di banyak negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Di Indonesia, misalnya, hukum adat yang mengatur pemberian mahar dan ritual pernikahan berbeda-beda di setiap daerah, seperti adat Batak yang menekankan peran keluarga laki-laki dan adat Minangkabau yang mengutamakan keluarga perempuan. Namun, Undang-Undang Perkawinan Nasional berusaha menyatukan kerangka hukum tersebut, yang sering kali mengabaikan keragaman lokal. Hal ini tidak hanya menimbulkan konflik antara masyarakat adat dan pemerintah, tetapi juga menciptakan kebingungan bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan sesuai adat mereka.³⁶

Di Malaysia, hukum adat sering kali berbenturan dengan hukum syariah yang berlaku bagi umat Islam. Contohnya, prosedur perceraian dalam adat Melayu yang mengedepankan mediasi keluarga sering kali tidak sejalan dengan aturan hukum syariah yang lebih formal. Selain itu, hukum adat bagi komunitas non-Melayu, seperti Orang Asli, sering kali tidak diakui secara eksplisit dalam sistem hukum negara, sehingga mempersulit mereka dalam mengakses keadilan formal.

Sementara itu, di Thailand, masyarakat adat seperti suku Karen atau Hmong menghadapi dilema serupa. Hukum adat mereka, yang melibatkan ritual dan simbolisme lokal, tidak memiliki pengakuan resmi di bawah sistem hukum nasional. Akibatnya, konflik hukum sering kali terjadi, terutama ketika pasangan adat yang tidak terdaftar secara resmi mengalami permasalahan hukum seperti perceraian atau pembagian harta.

Ketidakselarasan ini berdampak signifikan pada perlindungan hak-hak individu, terutama perempuan dan anak-anak. Dalam beberapa kasus, hukum adat yang diakui terbatas oleh negara justru berkontribusi pada marginalisasi kelompok rentan ini. Misalnya, perempuan di komunitas adat sering

kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai ketika terjadi perceraian, karena hukum negara dan adat tidak selaras dalam mendefinisikan hak-hak mereka. Selain itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan adat yang tidak tercatat di sistem hukum negara dapat kehilangan hak-hak sipil mereka, seperti akses ke pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Dalam konteks ini, kesenjangan hukum juga memengaruhi legitimasi hukum adat itu sendiri. Ketika hukum adat dianggap bertentangan dengan hukum negara atau norma global, masyarakat adat berada dalam tekanan untuk mengubah atau bahkan meninggalkan tradisi mereka. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk menyelaraskan hukum adat dengan hukum negara sering kali dipandang sebagai bentuk intervensi yang mengancam identitas budaya lokal.³⁷

Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pendekatan yang memungkinkan koeksistensi antara hukum adat dan hukum negara. Hal ini mencakup dialog antara pemangku kepentingan adat dan pemerintah, pengakuan formal terhadap hukum adat dalam batas-batas tertentu, serta reformasi hukum yang mempertimbangkan keragaman budaya dan tradisi lokal. Dengan demikian, kesenjangan ini dapat diatasi tanpa mengorbankan esensi hukum adat maupun prinsip-prinsip keadilan yang diusung oleh hukum negara.

Dampak terhadap Kelompok Rentan: Perempuan dan Anak-anak

Kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak, sering kali berada dalam posisi yang paling terdampak akibat kesenjangan antara hukum adat dan hukum negara. Ketidakselarasan antara kedua sistem hukum ini menciptakan berbagai permasalahan yang mengancam kesejahteraan mereka, mulai dari ketidakpastian regulasi hingga terbatasnya perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar mereka. Dalam konteks hukum adat, norma-norma tradisional sering kali memiliki bias gender, di mana perempuan lebih

³⁶ Dina Tsalist Wildana and Irham Bashori Hasba, "Perkawinan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *EGALITA* 11, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.18860/egalita.v11i1.4549>.

³⁷ Diva Arum Mustika and Achmad Tasylichul Adib, "Determinan Perkawinan Anak Pada Wanita Usia Muda Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020," *Jurnal Forum Analisis Statistik (FORMASI)* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.57059/formasi.v1i1.14>.

rentan mengalami diskriminasi dalam hak dan kewajiban perkawinan. Misalnya, dalam beberapa tradisi, perempuan mungkin dipandang lebih rendah dalam struktur keluarga atau lebih dibebani dengan tanggung jawab domestik, sementara hak mereka dalam hal warisan atau peran dalam pengambilan keputusan dapat terpinggirkan. Hal ini tidak hanya membatasi kebebasan dan hak perempuan, tetapi juga memperburuk ketidaksetaraan dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat secara keseluruhan.³⁸

Di sisi lain, hukum negara yang tidak sepenuhnya memahami atau mengakomodasi tradisi lokal bisa memperparah ketimpangan ini. Meskipun hukum negara mungkin dirancang untuk melindungi hak-hak individu secara lebih universal, seringkali penerapannya tidak sepenuhnya memperhitungkan dinamika sosial dan kultural yang ada dalam masyarakat adat. Hal ini dapat menciptakan ketidakselarasan dalam praktik hukum, di mana hukum negara berusaha mengoreksi ketidaksetaraan yang ada, tetapi tanpa pemahaman yang cukup tentang nilai-nilai lokal, hasilnya bisa jadi tidak efektif atau malah kontraproduktif. Sebagai contoh, kebijakan yang diterapkan oleh negara mungkin tidak memperhitungkan kearifan lokal yang sudah ada selama berabad-abad, dan ini bisa memicu konflik antara tradisi dan hukum negara.³⁹

Kesenjangan ini sangat berbahaya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, yang sering kali tidak memiliki akses penuh kepada perlindungan hukum atau pemahaman tentang hak-hak mereka dalam sistem hukum yang kompleks. Dalam banyak kasus, perempuan mungkin tidak merasa didengar atau dihargai dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka, baik dalam konteks hukum adat maupun hukum negara. Oleh karena itu, penting untuk mencari cara agar kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi, dengan memastikan bahwa nilai-nilai keadilan dan kesetaraan hak diutamakan, serta memberi perhatian khusus pada perlindungan hak-hak

kelompok rentan. Dialog yang konstruktif antara lembaga negara dan masyarakat adat sangat diperlukan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif dan adil bagi semua pihak.⁴⁰

Di banyak komunitas adat di Asia Tenggara, hukum adat masih mengandung elemen patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, menciptakan ketidaksetaraan gender yang mendalam. Misalnya, dalam beberapa tradisi adat di Indonesia, peran perempuan dalam proses perjodohan sering kali terbatas pada pilihan yang sangat terbatas, di mana keputusan akhir mengenai siapa yang akan menjadi pasangan hidup mereka sering kali berada di tangan keluarga laki-laki. Dalam banyak kasus, perempuan tidak memiliki kendali penuh atas nasib pernikahan mereka, yang dapat mengarah pada perasaan kurang dihargai atau bahkan terpaksa menerima pilihan yang tidak mereka inginkan. Keputusan-keputusan tersebut, yang biasanya didasarkan pada pertimbangan sosial, ekonomi, atau status keluarga, sering kali mengesampingkan suara dan keinginan perempuan.

Begitu pula di Malaysia, perempuan dari komunitas Orang Asli sering menghadapi tantangan serupa dalam hukum adat mereka. Dalam banyak komunitas ini, perempuan tidak diberikan ruang yang cukup untuk menyuarakan pendapat mereka dalam urusan perkawinan atau perceraian. Sistem hukum adat yang berlaku di beberapa suku di Malaysia menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat bergantung pada keputusan keluarga laki-laki atau pemimpin adat. Praktik ini sering kali mengabaikan hak perempuan untuk memilih pasangan hidup mereka atau untuk menentukan nasib pernikahan mereka, terutama jika pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian. Dalam beberapa kasus, perempuan tidak memiliki hak yang sama untuk memperoleh hak-hak mereka setelah perceraian, seperti hak atas anak atau warisan, yang semakin memperburuk ketidaksetaraan.

³⁸ Fadri Sanafiah, "Perkembangan Hukum Keluarga Islam Termutakhir Di Beberapa Negara Asia Tenggara," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 7, no. 2 (2023).

³⁹ IPAC, "Marawi, The East Asia Wilayah and Indonesia," *Marawi, The "East Asia Wilayah" And Indonesia*, 2017.

⁴⁰ Ida Selviana Masruroh, "Kesetaraan Gender Perempuan Bali Dalam Pandangan Amina Wadud," *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 4, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i1.4742>.

Ketimpangan ini semakin sulit diatasi ketika hukum negara tidak memberikan mekanisme yang efektif untuk melindungi hak-hak perempuan dalam kerangka adat. Meskipun banyak negara di Asia Tenggara telah membuat kemajuan dalam menjamin hak-hak perempuan melalui undang-undang nasional, penerapan hukum tersebut sering kali tidak mencakup atau tidak cukup mengakomodasi kenyataan sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat adat. Ketika hukum negara tidak mengenali atau tidak mampu menanggulangi elemen-elemen patriarkal dalam hukum adat, perempuan sering kali terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan, di mana mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Hal ini menuntut adanya reformasi hukum yang lebih responsif terhadap tantangan yang dihadapi perempuan di dalam masyarakat adat, yang tidak hanya memperhatikan nilai-nilai tradisional, tetapi juga menghargai hak-hak dasar perempuan dalam kerangka hukum yang adil dan setara.

Anak-Anak dan Perkawinan Tidak Tercatat

Selain perempuan, anak-anak juga menjadi korban dari kesenjangan hukum yang timbul antara hukum adat dan hukum negara. Dalam banyak komunitas adat di Asia Tenggara, perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan tradisi adat, namun tidak tercatat dalam sistem hukum negara, sering kali menimbulkan masalah besar bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak-anak ini sering kali dianggap sebagai "anak di luar nikah" oleh hukum negara, yang mengakibatkan hilangnya hak-hak sipil mereka. Salah satu dampak yang paling nyata adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan akta kelahiran yang sah, yang merupakan dokumen penting untuk mengakses berbagai layanan publik dan hak-hak dasar, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan hukum.⁴¹

Di Thailand, misalnya, anak-anak dari komunitas adat suku Hmong sering kali menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan pengakuan administratif. Perkawinan orang tua

mereka yang dilangsungkan sesuai dengan tradisi suku Hmong, namun tidak tercatat dalam sistem hukum negara, menciptakan kesulitan dalam hal pengesahan status anak-anak mereka secara resmi. Tanpa pengakuan administratif yang sah, anak-anak ini terhambat untuk mengakses hak-hak dasar yang seharusnya mereka terima sebagai warga negara, seperti hak atas pendidikan dan kesehatan yang layak. Ketidakmampuan untuk mendapatkan akta kelahiran juga menghalangi mereka untuk mendapatkan akses ke pekerjaan formal atau hak waris, yang lebih lanjut memperburuk kondisi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang mereka alami.⁴²

Masalah ini semakin rumit ketika hukum negara tidak sepenuhnya mengenali atau mengakomodasi praktek-praktek adat yang sudah berlangsung lama dalam masyarakat. Sering kali, administrasi dan prosedur hukum negara tidak dapat atau tidak cukup fleksibel untuk mengakui dan menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat adat. Hal ini menciptakan jurang pemisah yang semakin besar antara masyarakat adat dan masyarakat mainstream, serta mengisolasi anak-anak dari komunitas adat dari akses yang mereka butuhkan untuk berkembang dengan penuh potensi.⁴³

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan reformasi hukum yang lebih inklusif dan sensitif terhadap tradisi adat. Perlindungan terhadap hak-hak anak-anak dalam konteks hukum adat harus diperhatikan lebih serius, dengan upaya untuk mengintegrasikan sistem hukum negara dengan cara yang menghormati kearifan lokal, sambil memastikan bahwa hak-hak dasar anak-anak tetap terlindungi. Dialog antara pemerintah dan masyarakat adat sangat penting untuk menemukan solusi yang dapat mengatasi kesenjangan ini dan memberikan akses yang lebih luas bagi anak-anak dari komunitas adat untuk menikmati hak-hak mereka secara penuh.⁴⁴

Ketidakjelasan regulasi yang mengatur antara hukum adat dan hukum negara juga

⁴¹ Attilio Pisano, "The ACWC and the Adoption of the Human Rights- Based Approach to the Social Development of Women and Children in Southeast Asia," *Peace Human Rights Governance* 4, no. 2 (2020).

⁴² Wendy Harcourt, "Globalization, Reproductive Health and Rights," *Development* 46, no. 2 PG-3-120 (2003).

⁴³ Sharada Keats and Steve Wiggins, "Population Change in the Rural Developing World Making the Transition," *Over Seas Development Institute*, no. March (2016).

⁴⁴ Chiew Way Ang and Siow Li Lai, "Women's Empowerment and Modern Contraceptive Use: Evidence from Four Southeast Asian Countries," *Journal of International Women's Studies* 25, no. 4 (2023).

berpotensi meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender, terutama dalam konteks perkawinan adat. Di beberapa komunitas adat, mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan negara sering kali tidak berpihak pada perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena proses penyelesaian sengketa adat, yang biasanya berfokus pada tujuan untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam komunitas, sering kali mengabaikan kebutuhan mendesak untuk melindungi perempuan dari kekerasan dan eksploitasi.⁴⁵

Sebagai contoh, dalam beberapa tradisi adat di Asia Tenggara, proses mediasi yang dilakukan oleh lembaga adat atau tokoh masyarakat mungkin lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pasangan dan menjaga citra sosial keluarga, daripada memberi perhatian yang cukup pada keselamatan perempuan. Pada banyak kasus, mediasi ini dapat berisiko menekan perempuan untuk tetap bertahan dalam pernikahan yang abusif atau penuh kekerasan, demi menjaga keharmonisan atau stabilitas komunitas. Hal ini bisa membuat perempuan merasa terperangkap, karena mereka tidak diberikan pilihan yang jelas atau aman untuk keluar dari hubungan yang berbahaya. Proses ini juga sering kali tidak melibatkan perlindungan yang cukup bagi korban, misalnya, dalam bentuk penangguhan atau pengamanan terhadap pelaku kekerasan.⁴⁶

Dalam situasi seperti ini, ketidakjelasan regulasi antara hukum adat dan hukum negara dapat memperburuk kondisi perempuan korban kekerasan, karena mereka mungkin merasa tidak memiliki akses yang memadai ke perlindungan hukum yang disediakan oleh negara. Hukum negara, meskipun memiliki mekanisme yang lebih jelas untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga, sering kali tidak diterapkan dengan efektif dalam konteks komunitas adat, di mana norma dan nilai lokal lebih dominan. Ketidakjelasan ini dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian mengenai hak-hak perempuan, serta membuat

mereka merasa tidak terlindungi baik oleh hukum adat maupun hukum negara.

Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat mengintegrasikan hukum adat dengan perlindungan yang lebih tegas terhadap hak-hak perempuan, khususnya dalam hal kekerasan berbasis gender. Reformasi hukum yang melibatkan peran aktif pemerintah, lembaga adat, serta organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk memastikan bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan mendapatkan perlindungan yang efektif dan dapat mengakses mekanisme hukum yang benar-benar melindungi mereka. Selain itu, kesadaran dan pelatihan mengenai hak-hak perempuan dalam konteks hukum adat juga harus ditingkatkan, sehingga perempuan dapat lebih memahami hak mereka dan tidak terjebak dalam norma yang merugikan mereka.

Mengatasi dampak terhadap kelompok rentan membutuhkan pendekatan yang inklusif dan holistik. Langkah pertama adalah memperkuat kapasitas komunitas adat dalam mereformasi hukum adat mereka agar lebih sesuai dengan prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Di sisi lain, pemerintah juga perlu meningkatkan pengakuan hukum terhadap praktik adat dengan mengintegrasikannya secara proporsional ke dalam sistem hukum nasional. Pelatihan dan pendidikan hukum berbasis komunitas dapat menjadi cara efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adat akan pentingnya melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Dengan upaya ini, kesenjangan hukum dapat diatasi tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisional yang menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat adat.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dinamika hukum adat dalam perkawinan di Asia Tenggara menunjukkan kompleksitas yang besar, di mana nilai-nilai tradisional dan norma adat sering kali bertabrakan dengan kebutuhan untuk melindungi hak-hak individu, khususnya perempuan dan anak-anak. Meskipun hukum adat

⁴⁵ Deity Yuningsih et al., "Improving Girls' Rights in Early Marriage in the Indonesian Legal System," *Halal Oleo Law Review* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i2.27>.

⁴⁶ Chiew Way Ang and Siow Li Lai, "Intimate Partner Violence in Cambodia: Is Women's Empowerment a Protective Factor?," *Asian Women* 38, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.14431/aw.2022.9.38.3.1>.

memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya dan mempererat hubungan sosial dalam komunitas adat, sering kali hukum ini mengandung elemen patriarkal yang merugikan perempuan dan anak-anak, serta dapat memperburuk ketidaksetaraan gender dan hak-hak sipil.

Ketidakjelasan regulasi antara hukum adat dan hukum negara menciptakan jurang yang mempersulit perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak, terutama dalam hal kekerasan berbasis gender dan pengakuan atas hak-hak sipil. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum adat, meskipun bertujuan untuk menjaga harmoni komunitas, sering kali tidak memadai dalam melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga dan dapat memperburuk kondisi mereka dalam pernikahan yang abusif. Selain itu, ketidakmampuan sistem hukum negara untuk mengakomodasi atau memahami tradisi lokal semakin memperburuk situasi ini, menjadikan perempuan dan anak-anak lebih terpinggirkan.

Oleh karena itu, untuk menjaga tradisi sambil memastikan perlindungan hak-hak dasar, dibutuhkan reformasi hukum yang lebih inklusif dan sensitif terhadap dinamika sosial budaya. Integrasi antara hukum adat dan hukum negara sangat penting untuk menciptakan sistem yang dapat melindungi hak perempuan dan anak-anak, sekaligus menghargai nilai-nilai lokal yang telah ada. Dialog antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencari solusi yang dapat menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan perlindungan hak-hak individu, sehingga hukum adat dapat berfungsi sebagai landasan yang adil dan inklusif dalam masyarakat yang terus berkembang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abror, Camellia Nadhifatul. "Faktor-Faktor Keberhasilan Pembangunan Kesetaraan Gender Di Filipina." *UT-Faculty of Social and Political Sciences* [3298], 2018.
- Adnyani, Ni Ketut Sari, and I Gusti Ayu Purnamawati. "Pengaruhutamaan Gender Krama Istri (Warga Perempuan) Dalam Hukum Adat Bali." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.18422>.
- Alamgir, Aurangzaib Alamgir, and Khalil Hasni. "Islam, Muslim Feminism and Women's Rights in Malaysia." *European Journal of Social Sciences* 41, no. 3 (2014).
- Ang, Chiew Way, and Siow Li Lai. "Intimate Partner Violence in Cambodia: Is Women's Empowerment a Protective Factor?" *Asian Women* 38, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.14431/aw.2022.9.38.3.1>.
- . "Women's Empowerment and Modern Contraceptive Use: Evidence from Four Southeast Asian Countries." *Journal of International Women's Studies* 25, no. 4 (2023).
- Aprila Sandi, M. Abdurrahman, and Encep Abdul Rojak. "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Praktik Perkawinan Adat Sihit/Panjar." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.580>.
- Asmaniar, Asmaniar. "Perkawinan Adat Minangkabau." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>.
- Atkinson, Jane Monnig. "Gender and Islam in Southeast Asia: Women's Rights Movements, Religious Resurgence, and Local Traditions Ed. by Susanne Schröter." *Indonesia* 108, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.1353/ind.2019.0015>.
- Azhari, Doni, and Asmuni Asmuni. "Progressive Steps in Reforming Indonesian Islamic Family Law Through Gender Studies." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.8020>.
- Banjarnahor, Mirandha, and Setiati Widiastuti. "Kewajiban Dilaksanakan Nya Perkawinan Adat Bagi Perempuan Batak Toba Di Naipospos Kota Sorong." *Agora* 11, no. 5 (2022).
- Chew, Chii Chii, Xin Jie Lim, Lee Lan Low, Kin Mun Lau, Maziana Kari, Ummi Kalthom Shamsudin, and Philip Rajan. "The Challenges in Managing the Growth of Indigenous Children in Perak State, Malaysia: A Qualitative Study." *PLoS ONE* 17, no. 3 March (2022). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265917>.
- Dahlan, Abd Rahman, Fathinuddin, Azizah, Nur Rohim Yunus, Aliyeva Patimat Shapiulayevna, and Yunasril Ali. "Women's Post-Divorce Rights in Malaysian and Indonesian's Court Decisions." *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.27967>.
- Ehrenzweig, Albert A., B. ter Haar, E. Adamson Hoebel, and A. Arthur Schiller. "Adat Law in Indonesia." *California Law Review* 37, no. 2 (1949). <https://doi.org/10.2307/3478031>.
- Endah Meilani Sari, and Aditya Candra Pratama Sutikno. "SUKU ADAT DAN TRADISI BERDASARKAN KETERUNUNAN DI TENGAH-TENGAH PEMERINTAHAN BERKEDOK KERAJAAN." *JBI: Jurnal Bahasa Indonesia* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.59966/jbi.v1i1.520>.
- Engel, David M., and M. B. Hooker. "Adat Law in Modern Indonesia." *The American Journal of Comparative Law* 28, no. 2 (1980). <https://doi.org/10.2307/839892>.
- Epstein, Richard. "Activated Charcoal—Antidotal and Other Medical Uses." *Medical Journal of Australia* 1, no. S2 (1981). <https://doi.org/10.5694/j.1326-5377.1981.tb135719.x>.
- Harcourt, Wendy. "Globalization, Reproductive Health and Rights." *Development* 46, no. 2 PG-3–120 (2003).
- Hasaruddin. "Perkembangan Sosial Islam Di Filipina." *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i1.782>.

- IPAC. "Marawi, The East Asia Wilayah and Indonesia." *MARAWI, THE "EAST ASIA WILAYAH" AND INDONESIA*, 2017.
- Keats, Sharada, and Steve Wiggins. "Population Change in the Rural Developing World Making the Transition." *Over Seas Development Institute*, no. March (2016).
- Khoiruddin. "Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia." *Disertasi*, 2001.
- Khusairi, Halil, and Ican Mandala. "PERKAWINAN ADAT: ANALISIS HUKUM DAN SISTEM PERKAWINAN DI KERINCI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Istinbath* 21, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.565>.
- Kristina, Della. "Eksistensi Penerapan Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Talang Mamak." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.619>.
- Maharidiawan Putra. "KEBERADAAN TANAH ADAT DAN TANAH NEGARA BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT ." *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015).
- Mariani, Mariani. "Pengaturan Rujuk Di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam Dan Singapura." *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.18592/jils.v6i1.6825>.
- Masruroh, Ida Selviana. "Kesetaraan Gender Perempuan Bali Dalam Pandangan Amina Wadud." *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i1.4742>.
- Mustika, Diva Arum, and Achmad Tasylichul Adib. "Determinan Perkawinan Anak Pada Wanita Usia Muda Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020." *Jurnal Forum Analisis Statistik (FORMASI)* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.57059/formasi.v1i1.14>.
- Muthohhar, Abdul Hadi. *Pengaruh Mazhab Syafi'i Di Asia Tenggara: Fiqih Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Di Indonesia, Brunei Dan Malaysia. Aneka Ilmu*. Vol. 31, 2003.
- Ndruru, Efentinus. "PEREMPUAN DAN ADAT PERKAWINAN (STUDI TENTANG MARGINALISASI PEREMPUAN DALAM JUJURAN ADAT ISTIADAT PERKAWINAN DI NIAS)." *Jurnal Community* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.35308/jcpds.v3i1.145>.
- Nurhuda, Rohmad. "Pengaruh Sosial Politik Dan Budaya Terhadap Produk Hukum Keluarga Di Malaysia." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.4298>.
- Pattiruhu, Fransisca Jallie. "Critical Legal Feminism Pada Kedudukan Perempuan Dalam Hak Waris Pada Sistem Patriarki." *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24036/csjar.v2i1.57>.
- Pisano, Attilio. "The ACWC and the Adoption of the Human Rights- Based Approach to the Social Development of Women and Children in Southeast Asia." *Peace Human Rights Governance* 4, no. 2 (2020).
- Ratnaningsih, Muliani, Heribertus Rinto Wibowo, Nicholas J. Goodwin, Ade Ayu Kartika Sari Rezki, R. Ridwan, Ratnakanya Nitya Hadyani, Emilie Minnick, Derry Fahrizal Ulum, Tanti Kosmiyati Kostaman, and Sitti Nur Faizah. "Child Marriage Acceptability Index (CMAI) as an Essential Indicator: An Investigation in South and Central Sulawesi, Indonesia." *Global Health Research and Policy* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1186/s41256-022-00252-4>.
- Sanafiah, Fadri. "Perkembangan Hukum Keluarga Islam Termutakhir Di Beberapa Negara Asia Tenggara." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 7, no. 2 (2023).
- Sarwono, Solita. "Menikah Muda Di Indonesia; Suara, Hukum Dan Praktik." *Wacana* 20, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.17510/wacana.v20i3.800>.
- Savitri, Niken, and Maria Zalukhu. "DISKRIMINASI DALAM HUKUM PERKAWINAN (PENELITIAN ATAS HUKUM PERKAWINAN ADAT SUKU NIAS)." *MASALAH-MASALAH HUKUM* 45, no. 3 (2017). <https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.225-233>.
- Solissa, Abdul Basir. "PERNIKAHAN DAN RELASI KEDUDUKAN SUAMI-ISTRI

DI MALUKU, ANTARA ADAT, PENDIDIKAN, DAN AGAMA: STUDI KASUS TERHADAP KELUARGA MUSLIM DI JAZIRAH LEIHITU DAN KECAMATAN SIRIMAU MALUKU.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i2.2834>.

Sulthan, Fariz M., Alex Maxer Pattipeilohy, Hana Ratlian Okviany, and Agus Satory. “Periodisasi Sejarah Hukum Adat.” *Advances In Social Humanities Research* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.46799/adv.v2i2.186>.

Vollenhoven, C. Van. *Het Adatrecht van Nederlandlands-Indie*. Leiden: E.J. Brill, 1931.

Wahyuni, Aguswita, and Nurman Nurman. “Dampak Perkawinan Adat Antar Etnis Mandailing Dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan Dan Hak Waris Anak Di Kabupaten Pasaman.” *Journal of Civic Education* 2, no. 5 (2019). <https://doi.org/10.24036/jce.v2i5.279>.

Widjaja, Gunawan. “REVIEW ON THE WOMEN’S RIGHTS AND ISLAMIC LAW IN SOUTHEAST ASIA.” *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 7 (2023). <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i7.751>.

Wildana, Dina Tsalist, and Irham Bashori Hasba. “PERKAWINAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.” *EGALITA* 11, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.18860/egalita.v11i1.4549>

Yuningsih, Deity, Sukring, St. Muslimah Suciati, and Ruliah. “Improving Girls’ Rights in Early Marriage in the Indonesian Legal System.” *Halu Oleo Law Review* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i2.27>.

Zayanti Mandasari, Aries Djaenuri, and M Nur Alamsyah. “Politik Hukum Pemerintahan Desa; Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi.” *Modul* 03, no. 02 (2011).